



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor 1 Tahun 2019**

TENTANG

**PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP  
SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka ketentuan Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya diperintahkan kepada semua Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama untuk:

1. Mengenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penerbitan akta/surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2. Tidak mengenakan/memungut biaya lain selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.